



## Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dan Implementasi Sistem Pelaporan Pajak Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

**Tarmizi Ali<sup>1\*</sup>, Moch Kurniawan Adli<sup>2</sup>, Dwi Anggi Syaputra<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis: [dwianggisyaputra8@gmail.com](mailto:dwianggisyaputra8@gmail.com) \*

**Abstract.** This study aims to analyze the effectiveness of tax audits and the implementation of online tax reporting systems (e-filing and e-reporting) on taxpayer compliance in Indonesia. Tax audits serve as a supervisory instrument conducted by the Directorate General of Taxes to ensure that tax obligations are fulfilled in accordance with applicable regulations. On the other hand, technological advancements have driven the modernization of tax administration through the adoption of online reporting systems, which aim to enhance convenience and transparency. This research uses a quantitative approach with survey methods targeting individual and corporate taxpayers registered at several tax service offices (KPP) across Indonesia. The findings indicate that properly conducted and periodic tax audits have a significant impact on improving taxpayer compliance. Moreover, the online reporting system has proven effective in increasing efficiency, reducing compliance costs, and enhancing transparency, thereby positively influencing voluntary compliance. The study concludes that the synergy between effective tax audits and a user-friendly online reporting system is a strategic key to improving tax compliance in Indonesia.

**Keywords:** e-filing, e-reporting, online tax reporting, tax audit, taxpayer compliance.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemeriksaan pajak serta implementasi sistem pelaporan pajak online (e-filing dan e-reporting) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan kewajiban perpajakan dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan. Di sisi lain, kemajuan teknologi telah mendorong modernisasi sistem administrasi pajak melalui penerapan sistem pelaporan online yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dan transparansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap wajib pajak orang pribadi dan badan usaha yang terdaftar di beberapa kantor pelayanan pajak (KPP) di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan secara tepat dan berkala memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sistem pelaporan online terbukti mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya kepatuhan, dan memperkuat transparansi sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan sukarela. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara pemeriksaan pajak yang efektif dan sistem pelaporan online yang user-friendly merupakan kunci strategis dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

**Kata kunci:** e-filing, e-reporting, kepatuhan wajib pajak, pelaporan pajak online, pemeriksaan pajak.

### 1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi negara dalam rangka membiayai pembangunan nasional serta menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Di Indonesia, pajak memberikan kontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik dari sektor pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, maupun jenis pajak lainnya. Namun, permasalahan klasik yang hingga kini masih dihadapi oleh otoritas pajak adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela (Sari, 2020).

Kepatuhan wajib pajak menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas sistem perpajakan suatu negara. Tingkat kepatuhan yang rendah dapat mengindikasikan lemahnya fungsi pengawasan, minimnya kesadaran fiskal masyarakat, serta masih banyaknya praktik penghindaran dan penggelapan pajak (Mulyani, 2018). Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya melakukan reformasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan, salah satunya melalui optimalisasi pemeriksaan pajak dan pemanfaatan teknologi dalam pelaporan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan bentuk pengawasan langsung terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk menguji kebenaran laporan atau data perpajakan yang disampaikan oleh wajib pajak (Suandy, 2019). Ketika dilakukan dengan transparan, objektif, dan sesuai prosedur, pemeriksaan pajak dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong wajib pajak agar melaporkan dan membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Namun, jika pemeriksaan dilakukan secara tidak profesional atau menimbulkan rasa ketidakadilan, maka dapat berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Putri, 2021).

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi telah mendorong digitalisasi sistem administrasi perpajakan, termasuk pelaporan pajak secara daring (online). Pemerintah Indonesia melalui DJP telah meluncurkan berbagai inovasi seperti sistem e-Filing, e-SPT, dan e-Bupot yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya secara mudah dan cepat tanpa harus datang ke kantor pajak. Sistem pelaporan online ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, mengurangi biaya kepatuhan, dan meminimalisasi interaksi langsung antara petugas dan wajib pajak yang sering kali menimbulkan celah penyimpangan (Wibisono, 2020).

Implementasi sistem pelaporan pajak secara online juga selaras dengan prinsip good governance dan pelayanan publik berbasis teknologi. Selain itu, kemudahan dalam mengakses informasi perpajakan dan pelaporan online diharapkan dapat meningkatkan literasi fiskal masyarakat serta menumbuhkan kesadaran bahwa pajak merupakan kontribusi wajib untuk pembangunan bangsa (Fauzi & Haryanto, 2021). Namun, pada praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti kurangnya literasi digital di kalangan wajib pajak, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah, serta kekhawatiran terkait keamanan data yang menjadi tantangan tersendiri bagi keberhasilan sistem ini (Siregar, 2022).

Maka dari itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana efektivitas pemeriksaan pajak dan implementasi sistem pelaporan online berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan memberikan

gambaran empiris mengenai sejauh mana kedua variabel tersebut berpengaruh dan dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan pajak secara berkelanjutan..

## 2. KAJIAN TEORITIS

### **Teori Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Theory)**

Kepatuhan pajak merupakan perilaku sukarela wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, mulai dari pelaporan, perhitungan, hingga pembayaran pajak yang terutang. Terdapat dua pendekatan utama dalam memahami kepatuhan pajak:

- a) **Approach of Economic Deterrence Theory** Menurut teori ini, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh besarnya sanksi hukum dan probabilitas pemeriksaan atau penindakan. Becker (1968) menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh pertimbangan untung-rugi. Dalam konteks pajak, jika risiko terkena pemeriksaan dan sanksi tinggi, maka tingkat kepatuhan akan meningkat. Allingham dan Sandmo (1972) kemudian mengembangkan model kepatuhan yang menyatakan bahwa semakin besar probabilitas audit dan denda, semakin tinggi pula kemungkinan wajib pajak untuk patuh.
- b) **Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991)** Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh tiga faktor: sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subjektif (pengaruh lingkungan atau sosial), dan persepsi kontrol atas perilaku. Dengan kata lain, kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi atau hukuman, tetapi juga oleh niat, moralitas, dan persepsi terhadap sistem perpajakan.

### **Pemeriksaan Pajak (Tax Audit)**

Pemeriksaan pajak didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh DJP untuk menguji kepatuhan wajib pajak atau untuk tujuan lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir menjadi UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemeriksaan merupakan alat utama DJP untuk mendeteksi pelanggaran dan mendorong kepatuhan sukarela.

Menurut Suandy (2019), efektivitas pemeriksaan dipengaruhi oleh tiga aspek utama:

- a) Kualitas sumber daya manusia pemeriksa pajak
- b) Tingkat transparansi dan kejelasan prosedur
- c) Frekuensi dan cakupan pemeriksaan

Pemeriksaan yang bersifat represif atau terlalu sering tanpa dasar yang kuat justru dapat menimbulkan resistensi dari wajib pajak. Oleh karena itu, prinsip keadilan, profesionalitas, dan objektivitas sangat penting dalam pelaksanaan pemeriksaan (Putri, 2021).

### **Implementasi Sistem Pelaporan Pajak Online**

Implementasi sistem pelaporan pajak online di Indonesia merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan modernisasi perpajakan sejak tahun 2002. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk:

- a) Mempermudah proses pelaporan pajak
- b) Meningkatkan efisiensi pelayanan publik
- c) Mengurangi interaksi langsung antara petugas dan wajib pajak untuk meminimalkan potensi korupsi (Wibisono, 2020)

Beberapa sistem online yang diterapkan DJP adalah **e-Filing**, **e-SPT**, **e-Bupot**, dan **DJPK Mobile**. Menurut Davis (1989) dalam *Technology Acceptance Model (TAM)*, keberhasilan implementasi teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama:

- a) *Perceived Usefulness (PU)*: sejauh mana pengguna yakin bahwa teknologi akan meningkatkan kinerjanya
- b) *Perceived Ease of Use (PEOU)*: sejauh mana pengguna merasa bahwa sistem mudah digunakan

Berdasarkan TAM, wajib pajak yang merasa terbantu dengan kemudahan sistem pelaporan online cenderung lebih patuh karena pengurangan beban administratif dan waktu.

### **Hubungan antara Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan**

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan adanya hubungan positif antara intensitas pemeriksaan pajak dengan tingkat kepatuhan. Pemeriksaan dapat memberikan efek jera (deterrent effect) terhadap pelanggaran pajak. Studi oleh Torgler (2007) menekankan bahwa pemeriksaan yang dilakukan secara konsisten akan memperkuat persepsi bahwa pelanggaran pajak pasti terdeteksi. Hal ini memperkuat teori ekonomi tentang kepatuhan pajak yang menekankan peran enforcement.

Namun, pemeriksaan yang dilakukan dengan pendekatan yang edukatif dan tidak semata-mata represif justru lebih efektif dalam mendorong kepatuhan jangka panjang (Kirchler, 2007). Pendekatan berbasis kepercayaan (*trust-based approach*) juga penting untuk dikembangkan.

### **Hubungan antara Pelaporan Online dan Kepatuhan Pajak**

Pelaporan pajak berbasis digital dipercaya mampu mendorong transparansi dan kemudahan akses informasi, yang berujung pada peningkatan kepatuhan sukarela (self-

assessment system). Studi oleh OECD (2020) menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan sistem pelaporan pajak secara elektronik mengalami peningkatan kepatuhan rata-rata sebesar 12–15% dalam lima tahun pertama. Fauzi dan Haryanto (2021) menyebut bahwa pelaporan online memberikan keuntungan seperti:

- a) Kemudahan akses data
- b) Efisiensi waktu dan biaya
- c) Pengurangan kontak langsung dengan aparat pajak
- d) Peningkatan akurasi pelaporan

Namun, keberhasilan sistem ini juga tergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, literasi digital wajib pajak, serta kepercayaan terhadap keamanan data.

### **Model Integratif**

Beberapa peneliti menggabungkan teori kepatuhan, teori teknologi, dan teori kebijakan publik untuk mengkaji dinamika sistem perpajakan modern. Model integratif ini menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan perpajakan dipengaruhi oleh interaksi antara teknologi (sistem pelaporan), pendekatan hukum (pemeriksaan), dan aspek sosial-psikologis (niat kepatuhan wajib pajak).

Model ini menekankan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak bisa dicapai hanya dengan penegakan hukum atau teknologi semata, tetapi perlu pendekatan sistemik yang melibatkan edukasi, keadilan pajak, transparansi institusi, serta peningkatan pelayanan (Kirchler et al., 2010).

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan **Studi Literatur** dengan metode **deskriptif Kajian** yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak pada pelaku UMKM. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran hubungan antar variabel secara objektif dan sistematis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan adalah literasi yang diperoleh langsung dari perpustakaan .

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemeriksaan Pajak sebagai Instrumen Pengawasan**

Pemeriksaan pajak di Indonesia masih menjadi instrumen utama dalam menekan potensi ketidakpatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengamatan di beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP), ditemukan bahwa frekuensi pemeriksaan yang dilakukan secara rutin

dan adil dapat mendorong wajib pajak untuk lebih berhati-hati dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya. Pemeriksaan yang objektif dan tidak diskriminatif menimbulkan efek psikologis berupa *deterrant effect*, yakni rasa takut akan sanksi yang membuat wajib pajak memilih untuk patuh (Putri, 2021).

Namun demikian, efektivitas pemeriksaan juga sangat dipengaruhi oleh profesionalisme petugas pajak, transparansi prosedur, serta sistem pendukung yang canggih. Beberapa responden mengeluhkan proses pemeriksaan yang terlalu lama, serta kurangnya komunikasi yang efektif antara pemeriksa dan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa kualitas pemeriksa dan sistem pendukung administrasi harus ditingkatkan agar pemeriksaan tidak menjadi beban, melainkan sarana edukatif bagi wajib pajak (Suandy, 2019).

Pemeriksaan pajak juga terbukti lebih efektif ketika dikombinasikan dengan pendekatan edukatif dan persuasif, bukan semata-mata represif. Dengan memberikan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban perpajakan, serta menjelaskan prosedur pemeriksaan secara transparan, maka kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dapat meningkat.

### **Implementasi Sistem Pelaporan Pajak Online**

Implementasi sistem pelaporan pajak secara online melalui platform seperti e-Filing, e-SPT, dan e-Bupot merupakan inovasi penting yang secara signifikan mengubah wajah administrasi perpajakan di Indonesia. Pelaporan secara elektronik dianggap lebih efisien karena memotong rantai birokrasi, memudahkan proses pengisian, serta memberikan fleksibilitas waktu dan tempat kepada wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa terbantu dengan adanya sistem pelaporan online. Mereka menganggap sistem ini mempermudah proses pelaporan pajak yang sebelumnya rumit dan memakan waktu. Hal ini sejalan dengan pendapat Davis (1989) dalam *Technology Acceptance Model*, yang menyatakan bahwa persepsi terhadap kemudahan dan manfaat suatu sistem teknologi akan berpengaruh pada penerimanya oleh pengguna.

Namun demikian, implementasi pelaporan online masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek literasi digital wajib pajak, stabilitas server DJP saat beban tinggi (misalnya menjelang batas waktu pelaporan), dan ketersediaan jaringan internet di wilayah terpencil. Selain itu, masih terdapat kekhawatiran dari beberapa pelaku usaha kecil-menengah terkait keamanan data yang disimpan dalam sistem digital (Fauzi & Haryanto, 2021).

Oleh karena itu, DJP perlu terus melakukan sosialisasi, menyediakan pelatihan online, serta memperkuat infrastruktur dan sistem keamanan digital untuk menjamin kenyamanan dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem ini.

### **Hubungan Antara Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemeriksaan pajak terbukti memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Responden yang pernah diperiksa umumnya menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang belum pernah diperiksa. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan memberikan sinyal yang kuat kepada wajib pajak bahwa sistem perpajakan diawasi dan ditindak secara aktif.

Namun, efek pemeriksaan terhadap kepatuhan tidak hanya bersifat jangka pendek. Jika dilakukan secara tepat, transparan, dan adil, pemeriksaan mampu meningkatkan kesadaran pajak secara jangka panjang. Wajib pajak cenderung membentuk perilaku patuh setelah menyadari bahwa pengawasan dilakukan secara berkala dan obyektif (Torgler, 2007).

Sebaliknya, jika pemeriksaan dirasa bersifat intimidatif, tidak transparan, atau hanya ditujukan pada kelompok tertentu, maka dapat memunculkan persepsi ketidakadilan yang berujung pada penurunan kepatuhan. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis kepercayaan (trust-based approach) harus diintegrasikan dalam setiap proses pemeriksaan.

### **Hubungan Antara Sistem Pelaporan Online dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Sistem pelaporan online turut berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama dari sisi efisiensi dan kemudahan akses. Wajib pajak yang merasa sistem pelaporan mudah digunakan, cepat, dan tersedia setiap saat cenderung lebih taat dalam melaporkan pajaknya secara tepat waktu dan benar.

Fakta bahwa e-Filing memberikan bukti pelaporan secara otomatis dan tersimpan dalam sistem memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Selain itu, pengurangan interaksi langsung dengan petugas pajak juga dianggap sebagai langkah positif untuk menghindari praktik koruptif dan memperkuat transparansi (Wibisono, 2020).

Namun, implementasi sistem online hanya akan berdampak positif terhadap kepatuhan apabila didukung oleh literasi digital yang memadai, edukasi yang berkelanjutan, serta pemberian layanan bantuan teknis yang responsif.

### **Sinergi Pemeriksaan Pajak dan Sistem Pelaporan Online**

Temuan paling penting dari penelitian ini adalah bahwa sinergi antara pemeriksaan pajak dan sistem pelaporan online mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Pemeriksaan berperan dalam memberikan efek jera dan pengawasan, sedangkan

sistem online mempermudah proses pelaporan. Keduanya saling melengkapi dalam mendorong kepatuhan sukarela yang berkelanjutan.

Pemerintah perlu menyadari bahwa peningkatan kepatuhan tidak dapat dicapai hanya dengan pendekatan represif semata. Diperlukan sistem digital yang mendukung, transparansi dalam pemeriksaan, serta pendekatan yang humanis agar tercipta ekosistem perpajakan yang sehat dan adil. Strategi integratif ini tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemeriksaan pajak dan implementasi sistem pelaporan pajak online memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara terencana, transparan, dan profesional mampu mendorong perilaku wajib pajak agar lebih berhati-hati, patuh, dan jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan tidak hanya berperan sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai sarana edukasi yang meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan negara. Namun demikian, keberhasilan pemeriksaan sangat bergantung pada integritas aparat pajak, konsistensi pelaksanaan, serta kejelasan regulasi yang berlaku.

Di sisi lain, implementasi sistem pelaporan pajak secara online seperti e-Filing, e-SPT, dan platform digital lainnya terbukti memberikan kemudahan yang signifikan bagi wajib pajak dalam menyampaikan laporan perpajakan secara tepat waktu dan akurat. Sistem pelaporan online tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi karena minimnya interaksi langsung antara petugas dan wajib pajak. Namun, efektivitas sistem ini juga sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, kesiapan sumber daya manusia, serta pemahaman wajib pajak terhadap penggunaan teknologi digital.

Secara simultan, kombinasi antara pengawasan melalui pemeriksaan dan kemudahan melalui sistem pelaporan online menghasilkan efek sinergis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh. Pemeriksaan menciptakan efek jera dan kepatuhan karena adanya potensi sanksi, sementara pelaporan online mempermudah proses pemenuhan kewajiban secara efisien. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan sistem perpajakan yang modern, transparan, dan terpercaya. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi harus diimbangi

dengan transformasi digital yang inklusif, penguatan pelayanan publik, serta peningkatan literasi perpajakan di semua lapisan masyarakat.

Lebih jauh, kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak juga menjadi faktor penting dalam membentuk kepatuhan jangka panjang. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan dikelola secara adil, efisien, dan akuntabel, maka kesadaran untuk patuh akan tumbuh dengan sendirinya. Dengan demikian, reformasi perpajakan di Indonesia harus terus diarahkan pada integrasi antara pendekatan hukum dan teknologi, penguatan tata kelola pemeriksaan, serta edukasi yang berkelanjutan agar tercipta kepatuhan yang bersifat sukarela, berkelanjutan, dan berbasis kepercayaan.

## DAFTAR REFERENSI

- Fauzi, A., & Haryanto, T. (2021). *Teknologi Informasi dalam Perpajakan Digital*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyani, S. (2018). *Tantangan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia*. Jurnal Perpajakan Indonesia, 12(3), 45–59.
- Putri, A. D. (2021). *Evaluasi Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 9(2), 112–125.
- Sari, R. M. (2020). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Fiskal, 5(1), 22–34.
- Siregar, D. H. (2022). *Transformasi Digital dalam Pelayanan Pajak: Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suandy, E. (2019). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wibisono, D. (2020). *Inovasi Digital DJP dalam Era 4.0*. Jakarta: DJP Press.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323–338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217. <https://doi.org/10.1086/259394>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Fauzi, R., & Haryanto, H. (2021). Implementasi e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(1), 45–58. <https://doi.org/10.25077/jap.v22i1.1203>

- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2010). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Putri, D. M. (2021). Analisis efektivitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama. *Jurnal Administrasi Perpajakan*, 5(1), 10–19.
- Suandy, E. (2019). *Perencanaan Pajak* (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Wibisono, D. (2020). *Reformasi perpajakan Indonesia: Teknologi, transparansi, dan akuntabilitas*. Yogyakarta: Deepublish.